



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, serta kemampuan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 2

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. retribusi terminal; dan
 - b. retribusi tempat khusus parkir.
- (2) Perubahan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan karena biaya penyediaan layanan yang cukup besar dan/atau besarnya tarif sudah tidak efektif untuk mengendalikan permintaan layanan.
- (2) Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Juli 2017

BUPATI DEMAK,
TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

| NO | JENIS PELAYANAN TERMINAL | TARIF (Rp) |
|----|---|------------------------|
| 1. | BUS ANTAR KOTA DALAM PROPINSI/AKDP | 2.000,00 PER KENDARAAN |
| 2. | ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN | 1.000,00 PER KENDARAAN |

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
JASA USAHA

STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

| NO | JENIS PENERIMAAN | TARIF (Rp) |
|----|--|--|
| 1. | PARKIR KHUSUS DI TAMAN PARKIR PARIWISATA KAWASAN MASJID AGUNG DEMAK, TAMAN PARKIR WISATA TEMBIRING, TAMAN PARKIR WISATA KAWASAN MAKAM SUNAN KALJAGA KADILANGU: a. SEPEDA/SEPEDA MOTOR; b. SEDAN, JEEP, PICK UP DAN SEJENISNYA; c. MINI BUS DAN SEJENISNYA; DAN d. BUS DAN TRUCK. | 2.000,00 SEKALI MASUK 5.000,00 SEKALI MASUK 10.000,00 SEKALI MASUK 12.000,00 SEKALI MASUK |
| 2. | BAGI KENDARAAN YANG MENGGUNAKAN TEMPAT KHUSUS PARKIR, APABILA BERMALAM DIKENAKAN TAMBAHAN 100% DARI TARIF YANG BERLAKU. | |

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR